

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Label halal pada produk dapat digunakan pelaku usaha setelah memiliki Sertifikat Halal. Label halal telah meningkatkan nilai produk yang dijual pelaku usaha. Dimana sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH harus melewati pemeriksaan dan edukasi oleh aktor LPH pada pelaku industri menengah ke atas melalui Auditor Halal jalur reguler. Sedangkan untuk jalur *self-declare* melalui aktor LP3H yang menaungi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu pelaku UMK.

Kehalalan produk selanjutnya harus ditetapkan oleh aktor komisi fatwa MUI untuk jalur reguler. Sedangkan aktor Komite Fatwa Produk Halal (KFPH) untuk menetapkan kehalalan produk jalur *self-declare*. KFPH baru dibentuk pada Maret 2023 untuk mempercepat capaian sertifikasi halal. Program akselerasi fasilitasi sertifikasi halal sendiri sudah dimulai sejak Desember 2021-2024. Terdiri dari SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), kantin halal, sosialisasi / edukasi terkait kewajiban sertifikasi halal dan kampanye *mandatory* halal, serta fasilitasi halal reguler yang bekerjasama dengan stakeholders.

Fasilitasi sertifikasi halal tersebut merupakan bagian dari *public interest*. Fasilitasi tersebut dibutuhkan oleh pelaku usaha muslim dan non-muslim. Baik di Indonesia maupun di mancanegara. Termasuk bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sumatera Barat. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum tahu / belum menyadari pentingnya program tersebut, kendati akselerasi fasilitasi sertifikasi halal sudah berjalan selama 3 tahun. Sebagian pelaku usaha UMK ada yang memandang negatif NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB tersebut menjadi salah satu syarat untuk mengurus sertifikasi halal. NIB tersebut dinilai akan membebani mereka dengan biaya pajak. Selain itu, pelaku UMK di Sumatera Barat umumnya beranggapan bahwa konsumen mereka jarang sekali mempermasalahkan label halal pada kemasan produk mereka. Sedangkan sebagian pelaku industri menengah ke atas masih banyak yang enggan mengurus sertifikasi halal karena belum mengetahui adanya surat edaran. Bahkan ada yang mengaku menunggu adanya sidak (inspeksi

mendadak).

Aktor pada jaringan komunikasi organisasi menyikapi persoalan miskomunikasi dan mispersepsi tersebut pada Desember 2023. Melalui acara Lokakarya Sertifikat Halal *Self-Declare* dan Seremonial Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Binaan BCA Kota Padang. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang dihadiri oleh Gubernur Sumbar dan pihak BPJPH bersama Satgas Halal Sumbar.

Upaya yang dilakukan di atas masih belum sesuai harapan. Berdasarkan target 100 ribu UMKM bersertifikat halal yang ditetapkan Pemprov Sumbar untuk akhir 2024. Target tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah Pelaku UMK di Sumbar yang diperkirakan mencapai angka 600 ribu orang. Menyikapi persoalan di atas, pada tanggal 4 April 2024 BPJPH melalui Kanwil Kemenag Sumbar bersama Satgas Halal Sumbar melakukan kampanye serentak di 101 titik lokasi se-Sumatera Barat. Namun pada Maret 2024 menyentuh angka 22 ribu UMK yang bersertifikat halal. Kemudian, Mei 2024 masih kurang dari 50 ribu jenis unit usaha yang bersertifikat halal. Bahkan sampai Mei 2024 capaiannya masih tetap menyentuh angka 22 ribu pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Artinya, tidak ada kenaikan signifikan.

Berdasarkan angka capaian di atas, aktor Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar menilai angka capaian tersebut sudah cukup tinggi dan memuaskan. Masalahnya, terjadi perbedaan persepsi dalam memaknai angka capaian sertifikasi halal. Misalnya, antara Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumbar dengan Aktor Kepala BPJPH, M. Aqil Irham. Menurut Kepala BPJPH capaian angka tersebut dinilai belum memuaskan. Bahkan dinilainya masih banyak hambatan untuk mendapatkan dukungan fasilitasi sertifikasi halal. Berdasarkan isu tersebut, Pemerintah Pusat kemudian memutuskan perpanjangan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada 16 Mei 2024 sampai tahun 2026. Artinya, semula kewajiban sertifikasi halal akan diberlakukan bagi UMKM pada 18 Oktober 2024 diperpanjang menjadi 18 Oktober 2026.

Kebijakan terpusat dalam penundaan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK) dinilai realistis, sebab pelaku UMK

butuh diberi kesempatan untuk merigistrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang selama ini menjadi hambatan dalam registrasinya. Namun penundaan tersebut hanya untuk produk UMK yang terkategori *self-declare*. Artinya, Menteri Agama tetap memberlakukan kewajiban sertifikasi halalnya mulai 18 Oktober 2024 untuk produk insustri menengah ke atas melalui jalur reguler.

Hambatan lain yang ditemukan adalah soal persepsi publik yang masih beragam saat pra riset. Sebagian publik merasakan dalam realisasi prosedur administrasi pelayanan Jaminan Produk Halal (JPH) dinilai masih rumit dan panjang. Padahal menurut Perppu Cipta Kerja No 2 tahun 2022 dinyatakan oleh Kepala BPJPH (29/1/2023) dapat menciptakan beberapa perubahan mendasar terkait jaminan produk halal. Terutama untuk mendorong percepatan pembangunan ekosistem halal di Indonesia. Waktu penerbitan sertifikat halal sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah 21 hari kerja dan untuk UMK dapat dipercepat menjadi 12 hari kerja.

Namun karena persoalan miskomunikasi sehingga menjadi mispersepsi mengakibatkan terbatasnya penyelenggaraan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal. Aktor BPJPH Kemenag RI memandang sosialisasi sertifikasi halal perlu dilaksanakan secara masif kepada seluruh pelaku usaha. Upaya yang telah ditempuh Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham sejak Pebruari 2024 untuk fasilitasi sosialisasi kewajiban sertifikasi halal telah meningkatkan keterlibatan *stakeholders*.

"Kami mengajak perusahaan-perusahaan besar juga ikut berpartisipasi secara kolaboratif untuk memberikan dukungan sosialisasi, publikasi, edukasi." (Pernyataan Aqil di depan 62 perwakilan perusahaan makanan dan minuman di Gedung BPJPH, 19/02/2024).

Para pimpinan perusahaan dinilainya telah menyambut baik dan mengaku siap memberikan dukungan fasilitasi bagi penyelenggaraan sosialisasi dan publikasi kewajiban sertifikasi halal secara bersama-sama. Tidak hanya dalam hal sosialisasi dan publikasi, pelaku usaha juga siap memfasilitasi bagi pelaku usaha khususnya UMK dalam melaksanakan sertifikasi halal.

"Pada dasarnya kami sebagai pelaku industri ingin terus comply terhadap

segala regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Tentunya kami akan bantu sebarluaskan informasi ini." (pernyataan Jessen Tsolleng dari PT Heinz ABC Indonesia)

Terkait masalah fasilitasi sosialisasi tersebut, BPJPH telah dibantu oleh Satgas Halal Sumbar selaku perwakilan BPJPH di Provinsi sejak tahun 2019. Masalahnya, peran Satgas Halal Sumbar selama ini masih sebatas memerankan fungsi sosialisasi dan administrasi. Struktur dan peran Satgas Halal Sumbar sebagai perwakilan BPJPH masih lemah. Satgas Halal Sumbar belum diorientasikan pada tujuan penguasaan (pengetahuan & keterampilan) terkait kendali organisasi dan manajemen koordinasi makna. Komunikasi dalam koordinasi yang dilaksanakan Satgas Halal Sumbar masih lambat.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 82 Tahun 2022 dinilai dapat memperkuat tugas Satgas Jaminan Produk Halal provinsi. Penambahan tugas Satgas Halal menjadi 8 butir. Tapi 5 tugas Satgas Halal Sumbar yang paling krusial, belum optimal dilaksanakan, yaitu: 1. Menyusun program kerja pelaksanaan pusat layanan Jaminan Produk Halal yang selaras dengan program kerja BPJPH; 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait meliputi asosiasi pelaku usaha, paguyuban pelaku usaha, dan/atau organisasi perkumpulan pelaku usaha sejenis lainnya dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Melakukan pendataan dan perencanaan fasilitasi sertifikasi halal oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/atau lainnya; 4. Melakukan Pendataan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta asosiasi pelaku usaha di tingkat provinsi; 5. Melaporkan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH.

Tugas-tugas Satgas Halal di atas masih lambat dalam pelaksanaannya. Terutama tugas komunikasi dalam koordinasi untuk mengintegrasikan dukungan fasilitasi sertifikasi halal masih lambat. Hal ini menunjukkan masih lemahnya peran Satgas Halal. Peran Satgas Halal yang lemah ini pun telah dievaluasi sejak September 2021 oleh Sekjen Kemenag RI (NA).

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 82 Tahun 2022 Tentang Tugas Satgas

Jaminan Produk Halal (JPH) dimaksudkan juga untuk memperkuat peran Satgas Halal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun dinilai masih belum jelas turunannya. KMA tersebut belum memiliki turunan mengatur dengan jelas tentang *job descriptionnya*. Akibatnya, Satgas Halal Sumbar masih sangat bergantung pada inisiatif dan kreativitas Program BPJPH Kemenag RI.

Persoalan yang rumit yang dialami Satgas Halal Sumbar untuk dapat menjalankan tugasnya tersebut membutuhkan pembangunan jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar. Namun struktur jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar belum optimal dalam memadukan unsur budaya di Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat Minangkabau. Yaitu alim ulama, cerdik pandai, dan ninik mamak, (Tungku Tigo Sajarangan). Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Masyarakat Minangkabau dikenal demokratis dan egaliter, karena seluruh persoalan masyarakat dimusyawarahkan ketiga unsur itu dengan mufakat.¹

Meskipun BPJPH Kemenag RI telah menandatangani kesepakatan untuk integrasi sistem informasi layanan JPH dengan LPH saja pada 21 Januari 2022. Namun hal tersebut masih belum memadai. Dukungan fasilitasi sertifikasi halal belum terintegrasi antara pusat dan daerah (Provinsi), antara Kementerian / Lembaga yang ada di Provinsi, dll. Satgas Halal Sumbar dan stakeholder terkait masih belum mencapai kesepakatan dalam upaya persamaan data untuk menduduki *baseline* pengembangan industri halal di Sumatera Barat. Menyikapi persoalan rumit di atas, BPJPH telah turun tangan langsung dalam program akselerasi fasilitasi sertifikasi jasa sembelihan pada 28 Mei 2024 di Sumatera Barat. Turun tangannya BPJPH tersebut sebagai reaksi terhadap kondisi masih lambatnya pertumbuhan angka pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal di Sumbar.

Upaya memperkuat peran Satgas Halal telah dilakukan dengan pembentukan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) oleh BPJPH dinilai belum cukup sejak November 2021. Selain itu, penguatan Satgas Halal juga telah dilakukan

¹ Westenek, L.C. (1918). *De Minangkabausche Nagari*. Weltevreden: Visser.. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9/6/2020.

melalui pengembangan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH didirikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, atau perangkat daerah. Penetapan pendirian LPH berdasarkan ketentuan PP 39/2021 dilakukan oleh BPJPH melalui mekanisme akreditasi, yang mana proses akreditasi tersebut dilakukan oleh Tim Akreditasi LPH yang dibentuk oleh BPJPH. Permohonan akreditasi LPH diajukan kepada Kepala BPJPH. Bahkan untuk memperkuat Satgas Halal Sumbar, aplikasi SiHalal yang diluncurkan oktober 2019 Oleh kementerian Agama RI telah di-update yang tujuannya juga untuk memperkuat Satgas Halal Sumbar dalam menjalankan tugasnya. Namun belum juga mampu mencapai hasil yang signifikan.

Fasilitasi sosialisasi dan publikasi terkait informasi jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar masih minim. Keterbukaan Informasi Publik dalam proses interaksi vertikal, horizontal dan fungsional Satgas Halal Sumbar masih belum optimal. Opini publik kurang terkendalikan secara optimal, sehingga citra positif Satgas Halal Sumbar belum tercapai. Padahal citra positif ini dibutuhkan Satgas Halal Sumbar untuk mendapatkan dukungan partisipasi publik terhadap berbagai program fasilitasi sertifikasi halal. Jumlah SDM untuk melakukan sosialisasi dan publikasinya masih terbatas. Hal ini terindikasi dari struktur organisasi Satgas Halal Sumbar yang belum secara khusus melibatkan SDM *Public Relation*. Alhasil, fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendidikan Latihan untuk memperkuat peran Satgas Halal Sumbar belum terencana dan terkoordinir dengan baik oleh jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas halal Sumbar.

Masalah utamanya adalah bahwa jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar masih belum terstruktur dengan baik. Dalam merencanakan program kerja, mengatur / memberi instruksi, mengarahkan *job description*, memaknai instruksi belum berjalan secara optimal. Sehingga Satgas Halal Sumbar belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi dalam komunikasi vertikal sampai proses kerjasama antar anggota dan antar instansi belum berjalan secara optimal. Proses interaksi melalui komunikasi dalam koordinasi pada jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar belum optimal.

Tanggung jawab atas persoalan lambatnya/lemahnya komunikasi dalam koordinasi Satgas Halal Sumbar berada pada Menteri Agama RI sebagai aktor sentral, baik dalam pendekatan proses manajemen maupun dalam pendekatan interaksi sosial antar struktur organisasi. Sebagaimana dikatakan oleh (Siagian, 2003) bahwa koordinasi tidak hanya memiliki teknik koordinasi dengan pendekatan proses manajemen. Tapi koordinasi juga perlu melaksanakan pendekatan hubungan (interaksi sosial) antar struktur organisasi.

Teknik komunikasi dalam koordinasi dengan pendekatan proses manajemen telah dilaksanakan BPJPH Kemenag RI berdasarkan peranannya sebagai fungsi yang mengintegrasikan seluruh proses organisasi. Komunikasi dalam koordinasi yang telah dilaksanakan BPJPH Kemenag RI dalam setiap tahapan proses manajemen diharapkan dapat menciptakan keterpaduan peran *stakeholders* dalam mencapai tujuan organisasi. Komunikasi dalam koordinasi sebagai salah satu kunci sukses dalam proses manajemen. Yaitu dalam fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, *directing*, sampai pada pengawasan. Sedangkan Komunikasi dalam koordinasi tidak berhasil, bila mengabaikan fungsi komunikasi organisasi, sebagaimana dikatakan (Siagian, 2003)

Teknik komunikasi dalam koordinasi dengan pendekatan hubungan (interaksi) antar struktur organisasi dibutuhkan pada jaringan komunikasi dalam Satgas Halal Sumbar. Yang terdiri dari: a. Koordinasi hierarkhis (koordinasi vertikal), yang dilakukan oleh seorang pejabat pimpinan dalam suatu instansi pemerintah terhadap pejabat (pegawai) atau instansi bawahannya. Koordinasi yang melekat pada setiap fungsi pimpinan seperti halnya fungsi-fungsi perencanaan, penggerak, pengorganisasian dan pengawasan. Setiap pimpinan berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan pada bawahannya. Selain itu, b. Koordinasi fungsional, yang dilakukan oleh seorang pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya berkaitan berdasarkan azas fungsional.

Derajat tugas dan tujuan koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang selalu berubah-ubah serta adanya saling ketergantungan yang

tinggi bagi organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi sebagaimana disebut oleh (Simamora, 2017).

Proses interaksi Satgas Halal Sumbar untuk koordinasi diperlukan agar Satgas Halal Sumbar dapat memenuhi harapan bersama yaitu terintegrasinya tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara Satgas Halal Sumbar dengan BPJPH Kemenag RI, Satker Kanwil Kemenag sumbar, pelaku usaha dan stakeholder terkait. Sebagaimana (Handoko, 2017) menyebutkan bahwa koordinasi merupakan proses mengintegrasikan sejumlah tujuan dan aktivitas pada berbagai divisi fungsional yang terpecah dalam suatu organisasi untuk menggapai *goal* organisasi dengan cepat, sederhana dan hemat. Berdasarkan definisi di atas, adanya kasus koordinasi Satgas Halal Sumbar karena adanya masalah dalam proses mengintegrasikan sejumlah tujuan dan aktivitas pada berbagai divisi fungsional yang terpecah mulai dari internnya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar dan menganalisis proses interaksi untuk mengintegrasikan dukungan fasilitasi sertifikasi halal baik dalam ruang lingkup intern, maupun ekstern Satgas Halal Sumbar.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana analisis struktur jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar untuk mengintegrasikan dukungan fasilitasi sertifikasi halal. Rumusan masalah tersebut dipecah menjadi pertanyaan penelitian

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana menganalisis struktur jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar?
2. Bagaimana menganalisis proses interaksi vertikal dan horizontal serta fungsional Satgas Halal Sumbar?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis struktur jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar
2. Untuk menganalisis proses interaksi vertikal dan horizontal serta fungsional Satgas Halal Sumbar

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah khazanah pengetahuan dalam komunikasi organisasi, khususnya pada struktur jaringan komunikasi organisasi dalam Satgas Halal Sumbar dan proses interaksi vertikal, horizontal dan fungsional Satgas Halal Sumbar (selama di bawah naungan Kementerian Agama RI) untuk mengintegrasikan dukungan fasilitasi sertifikasi halal. Semoga dapat menjadi pedoman dan pengetahuan tambahan untuk mahasiswa yang ingin meneliti Analisa komunikasi organisasi dengan pendekatan studi kasus.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Satgas Halal sebagai perwakilan BPJPH di Provinsi dalam mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah komunikasi organisasi, orientasi tujuan, kendali organisasi. Penerapan teori ini bertujuan untuk membantu Satgas Halal Sumbar dalam menjalankan perannya membantu fungsi koordinatif BPJPH sehingga mencapai dukungan fasilitasi sertifikasi halal.